SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 81/500.11.33/III/2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berjalannya dinamika transportasi di Kabupaten Dairi, perlu diantisipasi dengan penambahan lokasi parkir di tepi jalan umum untuk terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di Kabupaten Dairi;

b. bahwa guna pemenuhan target retribusi pada lokasi parkir di tepi jalan umum terdapat potensi parkir yang baru untuk dapat diakomodir serta terdapat juga lokasi parkir yang dihilangkan karena tidak ada lagi potensi parkir pada jalan tersebut;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 198);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 4);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Titik dan panjang parkir sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi.

KETIGA : Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilengkapi dengan marka parkir, papan informasi tarif parkir yang berlaku sesuai dengan peruntukannya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Dairi Nomor 1083.1500.11.33/IX/2024 tentang Penetapan Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Maret 2026

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 81/500.11.33/III/2026
TENTANG PENETAPAN LOKASI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	NAMA JALAN	TIPE AREA PARKIR KENDARAAN
1.	Jl. Ahmad Yani, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
2.	Jl. Runding, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
3.	Jl. Sisingamangaraja, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
4.	Jl. Nusantara, Kec. Sidikalang	Model Miring
5.	Jl. Pakpak, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
6.	Jl. Sulang Silima, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
7.	Jl. Simalungun, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
8.	Jl. Parluasan, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
9.	Jl. Dairi, Kec. Sidikalang	Model Miring
10.	Jl. Trikora, Kec. Sidikalang	Model Miring
11.	Jl. Pekan, Kec. Sidikalang	Model Miring
12.	Jl. Sekolah, Kec. Sidikalang	Model Miring
13.	Jl. Boang, Kec. Sidikalang	Model Miring
14.	Jl. Tembakau, Kec. Sidikalang	Model Sejajar
15.	Jl. Rumah Sakit Umum (Di luar RSUD), Kec. Sidikalang	Model Sejajar
16.	Jl. Sisingamangaraja Bawah (Mr. DIY), Kec. Sidikalang	Model Miring
17.	Ruas Jl. Olahraga (seputaran Taman Rekreasi Sidikalang), Kec. Sidikalang	Model Sejajar dan Model Miring
18.	Jl. Medan-Sidikalang (Simpang Tiga Sitinjo)	Model Sejajar
19.	Seputaran Pasar Sitinjo, Kec. Sitinjo	Model Sejajar dan Model Miring
20.	Jl. Pusat Distribusi Regional (PDR) Sitinjo, Kec. Sitinjo	Model Sejajar
21.	Jl. Terminal Sitinjo, Kec. Sitinjo	Model Sejajar
22.	Pasar Sumbul, Kec. Sumbul	Model Sejajar dan Model Miring

23.	Jalan di luar seputaran Pasar Pargambiran, Kec. Sumbul	Model Sejajar dan Model Miring
24.	Jl. Pelita (seputaran Kantor Camat Sumbul), Kec. Sumbul	Model Sejajar dan Model Miring
25.	Pasar Tiga Baru, Kec. Pegagan Hilir	Model Sejajar dan Model Miring
26.	Jl. Pekan Pasar Sigalingging, Kec. Parbuluan	Model Sejajar
27.	Jl. Kopi Pasar Sigalingging, Kec. Parbuluan	Model Sejajar
28.	Ruas Jl. Sidikalang-Dolok Sanggul di seputaran Pasar Sigalingging, Kec. Parbuluan	Model Sejajar dan Model Miring
29.	Pasar Parbuluan I/Dusun Simallopuk	Model Sejajar
30.	Pasar Lae Parira, Kec. Lae Parira	Model Sejajar dan Model Miring
31.	Pasar Pardamean & Pardomuan, Kec. Siempat Nempu Hilir	Model Sejajar dan Model Miring
32.	Jl. Pekan Pardomuan, Kec. Siempat Nempu Hilir	Model Sejajar dan Model Miring
33.	Pasar Jumateguh, Kec. Siempat Nempu	Model Sejajar dan Model Miring
34.	Jalan ke Kuta Maha, Kec. Siempat Nempu	Model Sejajar dan Model Miring
35.	Pasar Radja Djanging Maha, Kec. Silima Pungga-Pungga	Model Sejajar dan Model Miring
36.	Pasar Tigalingga, Kec. Tigalingga	Model Sejajar dan Model Miring

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010